



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

Jln. Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang
Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Telp (0740) 7370005 kejari.tanjungjabungtimur@kejaksaan.go.id Kode Pos 36761

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : KEP-23/L.5.18/Dek.1/01/2025

T E N T A N G

**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SIPPN)**

PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) guna meningkatkan kualitas Pelayanan Publik untuk tujuan memberikan akses yang seluas- luasnya (Keterbukaan Informasi Publik) kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan public di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dipandang perlu menunjuk personil untuk bertugas sebagai Pejabat Penghubung Pengelola SIPPN;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menerapkan dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasional;
7. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI selaku sekretariat Tim Pengarah Refomasi Birokrasi Kejaksaan RI Nomor: B-18 /C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 16 April 2021 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional(SIPPN).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR.



KESATU : Menetapkan Pegawai sebagaimana tersebut dibawah yang bertugas sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

1. Nama : Rahmad Abdul, S.H.
- Pangkat / Gol : Jaksa Muda / III.d
- NIP : 19890329 201403 1 001
- Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
- Telp/HP : 0821 8897 2008
- Email Satker : rahmad.abdul@kejaksaan.go.id

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepada : Yang bersangkutan
untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Tanjung Jabung Timur.

Pada tanggal : 22 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TANJUNG JABUNG TIMUR



BAMBANG SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19750112 199703 1 005

Tembusan :

1. Yth. Kajati Jambi;
2. Yth. Wakajati Jambi;
3. Yth. Asintel Kejati Jambi;
4. Yth. Aswas Kejati Jambi;
5. Arsip.

